

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang selalu menjunjung tinggi kewajiban dan hak setiap warga negaranya. Pajak merupakan salah satu wujud peran serta warga negara yang merupakan sarana serta dalam pembiayaan pembangunan negara dan membantu perekonomian negara. Perpajakan slalu menjadi penghasilan penting bagi negara, karena sebagian besar pendapatan negara berasal dari pajak.

Perpajakan dapat digunakan sebagai sumber pendapatan nasional, dan perpajakan perlu terus ditingkatkan agar pembangunan nasional dapat didasarkan pada prinsip kemerdekaan. Penting untuk meningkatkan kesadaran setiap wajib pajak (WP) dibidang pajak, karena pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak memahami kewajiban pajaknya.

Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut pada hakikatnya adalah pembayaran yang dilakukan secara dimuka. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut ini nantinya akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak. Pemungutan secara umum berarti pihak yang dipungut membayar pajak diluar dasar pemungutan pajak, misalnya PPN dan PPh pasal 22. Sedangkan pemotongan dapat diartikan sebagai pihak yang dipotong membayar pajak dengan cara dipotong dari dasar pemotongan pajak.

Untuk meningkatkan pendapatan, Indonesia telah mengadopsi tiga sistem pengumpulan pajak, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment*, dan *With Holding Tax System*.

Sistem perpajakan dari *Official Assessment System* adalah sistem perpajakan yang memberdayakan pemerintah untuk menentukan jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. *Self Assessment* adalah sistem pengumpulan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyimpan dan melaporkan sendiri untuk menghitung, menyimpan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. *With Holding Tax System* merupakan sistem pemungutan pajak yang diterapkan oleh pihak-pihak tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pihak yang ditunjuk berkewajiban untuk menghitung, menagih, mengurangi, menyimpan dan melaporkan pajak pemotongan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

Salah satu pajak yang menggunakan *Withholding Tax* adalah Pajak Penghasilan pasal 23 yaitu Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa atas penyelenggara kegiatan lain yang selain dipotong oleh PPh 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subyek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan hal yang penting sama dengan pajak lainnya. Dalam penjelasan latar belakang permasalahan di atas maka penulis

mengambil analisa di PT Manunggal Indowood Investindo (MII) yang ada di Kota Probolinggo. PT MII merupakan salah satu anak perusahaan yang dimiliki oleh VQ Group yang merupakan produsen dan pengeksport kayu lapis, yang berkualitas tinggi dan telah berdiri pada tahun 2016 di Kota Probolinggo. Selain kualitas dan produk yang dibuat secara khusus perusahaan ini juga memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumennya. Meskipun menjadi pemain baru di industri ini, namun hasil eksportnya telah beredar ke Asia dan Amerika sehingga akan menuju memasuki Eropa. Sedangkan VQ Group merupakan suatu perusahaan holding yang memiliki beberapa macam bidang usaha dan masing-masing bidang tersebut terdiri dari beberapa divisi. Mulai dari produsen *plywood*, distributor pupuk, ekspedisi, kontraktor, *furniture*, *food and beverage*, percetakan, *garment*, manajemen artis, jasa bantuan hukum, *lion parcel*, hingga kini menambah ke industri jasa aplikasi digital.

PT MII sebagai pemotong Pajak Penghasilan pasal 23 wajib melakukan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan atas Jasa Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL). EMKL merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang logistik yang memiliki ijin legalitas dari pemerintah untuk melakukan layanan pengiriman barang besar dan berat dengan menggunakan kapal laut, atau yang biasa disebut dengan Cargo Laut.

PT. MII yang sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23 wajib melakukan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan atas penghasilan yang diterima yang berasal dari penyelenggaraan jasa per bulannya yaitu setiap tanggal 10 bulan takwim berikutnya dan selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Berdasarkan keterangan dari pihak perusahaan dalam menerapkan perhitungan PPh pasal 23 di PT. MII belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Hal ini dikarenakan terdapat suatu permasalahan pada bagian Administrasi. Ketika bagian Administrasi menerima invoice dari supplier yang seharusnya di potong PPh pasal 23, namun hal tersebut tidak diserahkan ke bagian pajak akan tetapi diserahkan ke bagian *Finance* namun pihak *Finance* belum tentu mengetahui apakah invoice tersebut harus dipotong PPh pasal 23 sehingga dibayarkan penuh. Berdasarkan permasalahan tersebut maka disusunlah Tugas Akhir dengan judul “PENERAPAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN SPT MASA PPh PASAL 23 PADA PERUSAHAAN PT. MANUNGGAL INDOWOOD INVESTINDO PROBOLINGGO “

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan pada latar belakang permasalahan diatas, maka permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana PT. Manunggal Indowood Investindo menerapkan pemotongan PPh Pasal 23?
2. Bagaimana PT. Manunggal Indowood Investindo menerapkan penyeteroran PPh Pasal 23?
3. Bagaimana PT. Manunggal Indowood Investindo menerapkan pelaporan PPh Pasal 23?
4. Apakah pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan SPT Masa yang sudah diterapkan oleh PT. Manunggal Indowood Investindo telah sesuai dengan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perjakan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan pada latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai:

1. Untuk mengetahui penerapan pemotongan PPh Pasal 23 pada PT. Manunggal Indowood Investindo
2. Untuk mengetahui penerapan penyeteran PPh Pasal 23 pada PT. Manunggal Indowood Investindo
3. Untuk mengetahui penerapan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. Manunggal Indowood Investindo
4. Untuk mengetahui apakah penerapan pemotongan, penyeteran, dan pelaporan yang sudah dilakukan oleh PT. Manunggal Indowood Investindo telah sesuai dengan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perjakan?

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Perusahaan

Dapat digunakan oleh perusahaan sebagai informasi, masukan, atau pertimbangan dalam menerapkan pelaporan pemotongan, penyeteran dan pelaporan SPT Masa PPh pasal 23 sebagaimana mestinya.

b. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Untuk dijadikan sebagai tambahan bahan pembacaan atau dapat dijadikan sebagai koleksi pada perpustakaan yang nantinya akan menjadi referensi mahasiswa yang akan menempuh Tugas Akhir khususnya pada perpajakan.

c. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai berbagai masalah yang nantinya akan dihadapi dalam dunia kerja khususnya pada bidang perpajakan.

d. Bagi pembaca lainnya

Dapat dijadikan sebagai bahan bacaan sehingga menambah pengetahuan tentang bagaimana menerapkan pemotongan, penyerahan, dan pelaporan SPT Masa PPh pasal 23 berdasarkan Perundang-Undangan Perpajakan yang secara benar

